



**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/02/DPRD/2024

TENTANG

MASA RESES

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2023-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
- b. bahwa Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2023-2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 04 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan 2019-2024 Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu tanggal 15 s.d 22 Januari 2024.

KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi warga masyarakat mengenai usulan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

KETIGA : Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur beserta daerah pemilihannya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.

KELIMA : Hasil Kegiatan reses dilaporkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melalui Fraksi masing-masing kepada Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KEENAM : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 05 Januari 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

Ttd

**GANJAR RAMADHAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DPRD KAB. CIANJUR**  
**SEKRETARIS,**



**PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH., M.Si.**  
**NIP. 19690304 199503 1 007**